



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran irigasi, waduk, mata air dan pantai;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai garis sempadan agar keberadaan dan fungsi jalan, jembatan, jalur kereta api, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai dapat terselenggara secara aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

8. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
9. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
10. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
11. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
12. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
13. Sempadan Waduk adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung waduk.
14. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
15. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
16. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
17. Daerah Sempadan Jalur Kereta Api adalah kawasan sepanjang rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
18. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai, saluran, jalan, Jalur kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/ saluran/ jalan/ Jalur kereta api.
19. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran/ jalan/ Jalur kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
22. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
23. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
24. Saluran Tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.

25. Saluran Irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
26. Saluran Pembuang adalah suatu saluran buatan /alam bertanggung/tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan air di suatu daerah tertentu.
27. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/ badan/ palung sungai.
28. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalur kereta api, jalur lori, dan jalur kabel.
30. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
32. Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
33. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
34. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan kolektor dalam skala wilayah.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kolektor dalam skala perkotaan.
37. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan lokal dalam skala perkotaan.
40. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.
42. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
43. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan/ atau rencana jalan.

44. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
45. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
46. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
48. Bangunan Prasarana adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berdiri sendiri dan bukan merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
49. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
50. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
51. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebih.
52. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
53. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun Badan.
54. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

55. Penyidikan tindak pidana, yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Saluran;
- c. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan pantai;
- d. Garis Sempadan Jalan dan Jembatan;
- e. Garis Sempadan Pagar;
- f. Garis Sempadat Bangunan;
- g. Garis Sempadan Jalur Kereta Api;
- h. larangan;
- i. pemanfaatan dan penguasaan pada Daerah Sempadan;
- j. pengendalian;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Bertanggul

Pasal 3

- (1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 4

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan:

- a. berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km²; dan
 - b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km².
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

BAB III

GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

Bagian kesatu Saluran Irigasi Bertanggul

Pasal 6

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadan saluran irigasi bertanggul berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki tanggul.

- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 7

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadan saluran irigasi berjarak 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (4) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/ tebing, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan yang terletak pada lereng/ tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.

- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi Bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

BAB IV

GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 11

Garis Sempadan Waduk ditentukan mengelilingi waduk, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Pasal 12

Garis Sempadan Mata Air ditentukan mengelilingi Mata Air berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat Mata Air.

Pasal 13

Garis Sempadan Pantai berjarak 100 (seratus meter) meter dari pasang laut tertinggi ke arah darat.

BAB V

GARIS SEMPADAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu

Jalan Arteri

Pasal 14

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Dalam hal batas minimal Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada pada ruang milik Jalan, maka Garis Sempadan berhimpit dengan garis terluar ruang milik Jalan.

Bagian Kedua Jalan Kolektor

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari As Jalan.

Bagian Ketiga Jalan Lokal

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

Bagian Keempat Jalan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Garis sempadan Jalan Lingkungan Primer berjarak 3,25 (Tiga koma dua puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder berjarak 2 (dua) meter dari as jalan.

Bagian Kelima Jembatan

Pasal 18

Garis Sempadan Jembatan berjarak 100 (seratus) meter ke arah hulu dan 100 (seratus) meter ke arah hilir dari tepi luar masing-masing pangkal/ kepala jembatan sejajar as jalan.

BAB VI

GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 19

- (1) Garis Sempadan Pagar pada Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki Tanggul sepanjang alur Sungai.
- (2) Garis Sempadan Pagar pada Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan, berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki Tanggul sepanjang alur Sungai.

Pasal 20

Garis Sempadan Pagar pada Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan:

- a. berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 21

- (1) Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan terdiri atas:
 - a. Sungai besar dengan luas daerah aliran Sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - b. Sungai kecil dengan luas daerah aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (2) Garis Sempadan Pagar pada Sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

- (3) Garis sempadan pagar pada sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi

Pasal 22

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki Tanggul.
- (2) Jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Bertanggung, sama dengan ketinggian Tanggul Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal Tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Bertanggung berjarak 1 (satu) meter dari sisi luar kaki Tanggul.

Pasal 23

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan Pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan kedalaman Saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal Sempadan Pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, garis sempadan saluran irigasi berjarak 1 (satu) meter dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri Saluran Irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung yang terletak pada lereng/ tebing, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.

- (3) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggung untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (4) Penentuan jarak Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi tidak bertanggung yang terletak pada lereng/ tebing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan jarak garis sempadan pada Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, jarak sempadan pagar ditentukan dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di luar daerah sempadan saluran, jarak sempadan pagar mengikuti desain bangunan.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap waduk berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi ke arah darat.

Pasal 28

Garis sempadan pagar terhadap mata air berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 29

Garis Sempadan pagar terhadap pantai berjarak 100 m (seratus meter) dari pasang laut tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Paragraf 1 Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 30

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri primer berjarak 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri sekunder berjarak 12,5 (Dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 2 Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 31

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer berjarak 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan jalan kolektor sekunder berjarak 7,5 (Tujuh koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 3 Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 32

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal primer berjarak 5,5 (Lima koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal sekunder berjarak 5,5 (Lima koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 4 Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 33

- (1) Garis sempadan pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer berjarak 3,25 (Tiga koma dua puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder berjarak 2 (dua) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Di Tanah Lereng

Pasal 34

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan di tanah lereng berjarak 2 (Dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan di tanah lereng, berjarak 2 (Dua) meter dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.

BAB VII

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai dan Saluran

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggung

Pasal 35

Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 36

Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 37

Garis sempadan bangunan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 38

Garis sempadan bangunan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Bertanggung

Pasal 39

Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggung, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggung

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 40

Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggung, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggung.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk dan Mata Air

Pasal 41

Garis sempadan bangunan terhadap waduk, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap waduk.

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap mata air, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap mata air

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 43

Garis sempadan bangunan terhadap pantai, berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap pantai.

Bagian Keempat Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di dalam kawasan perkotaan

Pasal 44

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan di dalam kawasan perkotaan, dapat berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan di dalam kawasan perkotaan yang telah diatur dengan rencana tata ruang, dapat berhimpit dengan garis sempadan pagar terhadap jalan setelah memperhitungkan lahan untuk parkir kendaraan.

Bagian Kelima Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di luar kawasan perkotaan

Paragraf 1 Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 45

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer, berjarak 20,5 (Dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder, berjarak 20,5 (Dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri besar dan gudang besar terhadap jalan arteri primer, berjarak 40 (Empat puluh) meter dari as jalan.
- (4) Garis sempadan bangunan industri besar dan gudang besar terhadap jalan arteri sekunder, berjarak 40 (Empat puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 46

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer, berjarak 14,5 (empat belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder, berjarak 9,5 (sembilan koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan Industri Besar dan Gudang Besar terhadap Jalan Kolektor, berjarak 30 (Tiga puluh) meter dari As Jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 47

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer, berjarak 10,75 (Sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder, berjarak 6,75 (Enam koma tujuh puluh lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri besar dan gudang besar terhadap jalan lokal, berjarak 20 (Dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 48

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer, berjarak 5,5 (Lima koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder, berjarak 3 (tiga) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas jalan yang terletak di atas lereng, berjarak 5 (Lima) meter dihitung dari kaki lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng ditentukan paling sedikit 7 (Tujuh) meter dihitung dari kaki puncak lereng.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN JALUR KERETA API

Pasal 50

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api, berjarak 9 (Sembilan) meter dari batas ruang milik Jalur Kereta Api yang terdekat.
- (2) Garis Sempadan Bangunan Industri Besar dan Gudang Besar terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjarak 14 (empat belas) meter dari batas ruang milik jalur kereta api yang terdekat.

Pasal 51

Garis Sempadan Bangunan Industri Besar dan Gudang Besar terhadap Jalur Kereta Api yang membelok, berjarak 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalur kereta api yang terdekat.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau pembangunan bangunan gedung atau bangunan prasarana pada :
 - a. Daerah Sempadan Jalan;
 - b. Daerah Sempadan Jalur Kereta Api;
 - c. Daerah Sempadan Jembatan;
 - d. Daerah Sempadan Pagar;
 - e. Daerah Sempadan Bangunan;
 - f. Daerah Sempadan Sungai;
 - g. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi;
 - h. Sempadan Pantai;
 - i. Sempadan Mata Air; dan/ atau
 - j. Sempadan Waduk.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif; dan/ atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan terhadap pengurus dan/ atau penanggung jawab Badan.
- (5) Biaya pembongkaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditanggung oleh Orang yang terbukti melakukan pelanggaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 53

- (1) Daerah Sempadan Jalur Kereta Api tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan/ pembangunan di luar fungsi Daerah Sempadan.
- (2) Daerah Sempadan Jalan, pantai, sungai, waduk dan mata air dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi daerah sempadan.
- (3) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh mengurangi fungsi Daerah Sempadan.
- (4) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 54

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN

Pasal 55

- (1) Pengendalian pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 56

Pengendalian pelaksanaan ketentuan Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat dapat memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) PPNS dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- a. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 60

Dalam hal Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh Badan, sanksi dikenakan terhadap pengurus dan/atau penanggung jawab Badan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan Daerah Sempadan yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
 - b. permohonan izin pemanfaatan Daerah Sempadan yang sedang dalam proses, dilaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bangunan di Daerah Sempadan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan;
 - d. bangunan gedung dan/ atau bangunan prasarana yang tidak memiliki izin dan melanggar garis sempadan bangunan tersebut dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 22 SERI E NOMOR 17



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 22-427/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka setiap orang di Daerah harus dilindungi dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan terselenggaranya fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman tersebut di atas dan agar pelaksanaan Pembangunan gedung dan bangunan prasarana yang berlokasi di sekitar jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai dapat terselenggarakan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan maka perlu diatur ketentuan mengenai Garis Sempadan.

Garis Sempadan merupakan garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. Pengaturan Garis Sempadan merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sumber daya yang ada sehingga dapat diciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan terarah serta dapat dihindari konflik kepentingan. Oleh karenanya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan yang berhubungan dengan setiap kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bangunan gedung dan bangunan prasarana.

Dalam upaya memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur Garis sempadan dan pedoman bagi masyarakat dalam menaati ketentuan Garis sempadan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat di Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pembangunan fisik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan serta untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Pembentukan dan penetapan kembali Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Garis sempadan sehingga Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan bangunan gedung dan bangunan prasarana.

Adapun tujuan pembentukan dan penetapan kembali Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan adalah untuk:

- a. melindungi setiap orang dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan terselenggaranya fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai
- b. mewujudkan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan yang dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam pembangunan dan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan prasarana sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “mengikuti desain bangunan”
adalah mengikuti bentuk terluar dari bangunan yang
bersangkutan.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perkotaan meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Purworejo–Kutoarjo;
2. Kawasan Strategis Sekitar Bandara Yogyakarta International Airport;
3. Kawasan Peruntukan Industri;
4. Kawasan permukiman perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lahan untuk parkir kendaraan” adalah lahan di tepi jalan umum yang memadai untuk parkir kendaraan roda 4 (empat) pada jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal primer serta parkir kendaraan roda 2 (dua) pada jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan “industri besar” adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang.
- Yang dimaksud dengan “gudang besar” adalah Gudang dengan luas lebih dari 10.000 m2

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.


Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.


Pasal 63
Cukup jelas.




LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR: 22 TAHUN 2019
TENTANG
GARIS SEMPADAN




Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul




Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul




Gambar 3 Sempadan Saluran Irigasi di Lereng



Gambar 4 Sempadan Pagar Saluran Irigasi Tak Bertanggul





Gambar 5 Sempadan Pagar Saluran Irigasi di Lereng

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

